



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/ 0 /Kpts/WN-BPS/I/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KADER KB DI KENAGARAIAN BUNGA PASANG SALIDO
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Menimbang : a.bahwa untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dibidang kesehatan terutama Pelayanan Kesehatan Ibu-ibu di Kenagariaian Bunga Pasang Salido perlu ditunjuk Kader sebanyak 4 Orang Kader KB di Kenagarian Bunga Pasang Salido;
- b.bahwa untuk pembentukan Kader KB di Nagari Bunga Pasang Salido, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus kelompok kegiatan dimaksud oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2017;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 Jo Undang-undang 58 Tahun 1958 ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

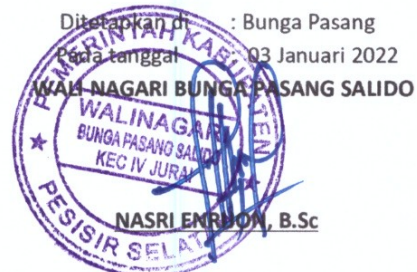
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Kader KB dengan nama periode tahun 2017 sampai dengan 2022 , berkedudukan di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Kader KB Nagari Bunga Pasang Salido adalah untuk meningkatkan pengetahuan dibidang Kesehatan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Kader KB;
 - b. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Kader KB serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Bunga Pasang Salido yang berkaitan dengan kegiatan Kader KB.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Bunga Pasang Salido setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat IV Jurai di Sago.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Painan Selatan Painan di Tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**
NOMOR : **140/8/Kpts/WN-BPS/I/2022**
TANGGAL : **03 Januari 2022**
PERIHAL : **PENGANGKATAN KADER KB NAGARI BUNGA PASANG SALIIDO**

No	N a m a	Jabatan	Alamat
1.	YUL FRIDA	PPKBD	Kampung Bunga Pasang I
2.	ROSSY NOFITA SARI	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang I
3.	ELVANETI	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang II
4.	FITRAWATI	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang III

